



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N
Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendra Nurdiawan.
Pangkat / NRP	: Serka / 21040100420183.
J a b a t a n	: Bati Rendiaga Spersdam III/Slw.
K e s a t u a n	: Denmadam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Majalengka, 21 Januari 2019.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek D'Cassa Grande No. 9 Rt. 004/Rw. 007 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denmadam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 1020 / VII / 2019 tanggal 29 Juli 2019.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 1125 / VIII / 2019 tanggal 23 Agustus 2019.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 1275 / VII / 2019 tanggal 23 September 2019.

Hal 1 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 di Stalbinahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 1346 / X / 2019 tanggal 28 Oktober 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan / 58-K / PM II-09 / AD / XI / 2019 tanggal 14 November 2019.

Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung terhitung sejak tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Tapbas / 08-K / PM.II-09 / AD / XII / 2019 tanggal 14 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-17/A/IX/2019 tanggal 4 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1389/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AD /II-08/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/179-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Tap/179-K/ PM.II-09/AD /XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/179-K/ PM.II-09 /AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AD /II-08/XI/2019 tanggal 12 November 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26

Hal 2 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) bundel berkas persyaratan pengajuan Nikah ke KUA atas nama Terdakwa (Serka Hendra Nurdiawan) dengan Sdri Widya Nurdiana berikut Surat keterangan Domisili a.n. Serka Hendra Nurdiawan.

2). 1 (satu) bundel Foto syukuran pernikahan di rumah makan, bukti percakapan via WhatsApp dan foto-foto mesra Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nurdiana.

3). 1 (satu) lembar Surat pernyataan cerai dari Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nurdiana tertanggal 17 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 3 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya : Bahwa setelah kami mencermati dan mengkaji secara seksama proses pemeriksaan dalam perkara ini, sehingga memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan Terdakwa tidak menyangkal bahkan bersikap ksatria berterus terang mengakui atas segala perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah terungkap fakta-fakta yang sebenarnya oleh karena itu memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan dari segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa tidaklah benar atas pengakuan Saksi-1 (Serka (K) Fajria Y Hamzah) yang menyatakan Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 hingga sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
2. Bahwa tidaklah benar atas pengakuan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa telah menularkan penyakit kelamin kepada Saksi-1.
3. Bahwa tidak benar atas pengakuan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-2 sering komunikasi dengan keluarga/orang tua Terdakwa di Majalengka.
4. Bahwa selama pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Kaiser Abizer Nurdiawan berusia dua tahun.
5. Bahwa hubungan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menghasilkan harta bersama sebuah rumah dan Terdakwa andil membantu biaya pembangunan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa tujuan Terdakwa membangun rumah dengan Saksi-1 untuk menetap kelak dan sekarang rumah tersebut di tempati oleh Saksi-1.
7. Bahwa sampai bulan Juli 2019 sebelum Terdakwa di tahan di Pomdam III/Slw, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir untuk Saksi-1 dan anaknya.
8. Bahwa setelah terjadinya perkara ini, Terdakwa menyesal dan mengaku khilaf serta tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah yang telah menyakiti hati Saksi-1, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa telah mendatangi keluarga Saksi-2 (Sdri. Widya Nurdiana) dengan maksud untuk memohon maaf selanjutnya menceraikan Saksi-2 dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi-4 (Sdri Evi Mardiana) ibu kandung Saksi-2 dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Cerai.
10. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 telah menyesali perbuatannya karena telah menikahkan putrinya dengan Terdakwa sehingga atas kejadian ini anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 telah menjadi korban, namun Saksi-4 telah

Hal 4 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



mengihklaskan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan menganggap semua ini adalah takdir.

11. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 beserta keluarga Saksi-1 dan Terdakwa ingin kembali melanjutkan rumah tangga dengan Saksi-1 dan atas permohonan maaf tersebut Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa.

12. Bahwa telah terungkap dipersidangan tidaklah benar atas pengakuan Saksi-1 yang menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 hingga sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- b. Terdakwa telah menularkan penyakit kelamin kepada Saksi-1.
- c. Saksi-2 sering komunikasi dengan keluarga/orang tua Terdakwa di Majalengka.

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan yang dibacakan pada tanggal 26 Desember 2019 yang menyatakan kalau Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) KUHP sehingga Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Bahwa Tuntutan Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat tidak terpengaruh terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut.

Sehubungan dengan fakta yuridis, sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu kami sampaikan uraian sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa masih muda dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan masa pengabdianya masih panjang.
- c. Terdakwa mengaku khilaf, sehingga Terdakwa memohon maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya.
- d. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
- e. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini, ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Hal 5 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji akan berdinasi dengan baik di lingkungan TNI.

3. Atas Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena tidak menguraikan unsur-unsur maka Oditur Militer tidak akan menanggapi dan Oditur Militer menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan yang telah disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 November 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu delapan belas , pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2018 di Rumah Sdr Encep Hidayat (Petugas KUA Margaasih Bandung) di Daerah Jl. Cibolerang RT. 04/RW.06, Kel. Padasuka, Kec. Babakan Ciparay, Bandung atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba keuangan di Pusdikku Bandung lalu ditempatkan di Mabesad, kemudian pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serka NRP 21040100420183, Jabatan Bati Rendiaga Spersdam III/Slw, Kesatuan Denmadam III/Slw.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah (Saksi-1) sejak tahun 2014 saat acara kumpul-kumpul Alumni Secaba PK. Angkatan XI di Denmadam III/Slw, beberapa bulan setelah berkenalan lalu berlanjut berpacaran, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah menurut agama dan kedinasan pada tanggal 5 Agustus 2015 dan tercatat di KUA berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 0593,019.VIII, 2015 tanggal 5 Agustus 2015 di Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat.

3. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Kaiser

Hal 6 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Abizar Nurdiawan berumur 2 (dua) tahun, namun sekira tahun 2017, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering timbul permasalahan, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri Widya Nurdiana (Saksi-2) dan sikap Terdakwa yang berubah sudah tidak peduli dengan keluarganya dan Terdakwa juga sudah jarang memberi nafkah batin kepada Saksi-1 dan jarang berada di rumah hingga sering terjadi percekocokan, bahkan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa sering memberikan sejumlah uang untuk keperluan Saksi-2 kurang lebih hingga berjumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Widya Nurdiana (Saksi-2) yang bekerja sebagai pemandu lagu di Karaoke Red Palace sejak bulan September 2017 bertemu pada saat sama-sama sedang berada di rumah makan hoka-hoka bento di depan BIP (Bandung Indah Plaza), kemudian setelah berkenalan berlanjut sering berkomunikasi dan lama kelamaan hubungannya semakin akrab hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran berjalan hingga tahun 2018, kemudian kurang lebih 6 (enam) bulan berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 berencana melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan secara Siri/secara Agama Islam, walaupun sebelumnya Saksi-2 dan Orang tuanya yaitu Saksi-3 (Sdr Dodi Nurpatia, Ayah kandung Saksi-2) dan Saksi-4 (Sdri Evi Mardiana, Ibu kandung Saksi-2) sudah mengetahui Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan berstatus berkeluarga yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-1, namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memperlmasalahkannya dan tetap akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-2 secara Agama Islam bertempat di rumah Sdr Encep Hidayat (Saksi-5) bekerja sebagai Penghulu/ Lebe beralamat di Daerah Cibolerang RT.04/RW.06, Kel. Padasuka, Kec. Babakan Ciparay Bandung, pernikahan dilaksanakan dengan cara, Terdakwa selaku mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul dan menyerahkan mahar berupa emas seberat 18 (delapan belas) gram dibayar tunai, diserahkan kepada Saksi-2 selaku mempelai wanita di hadapan Saksi-5 selaku Penghulu, kemudian yang bertindak sebagai Wali nikah yaitu Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr Sopian dan Sdr Deni Sutisna, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada seorangpun yang menghadiri pernikahan siri tersebut.

6. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal bersama satu rumah di Komplek Perumahan Taman Kopo Indah Bandung selama beberapa bulan

Hal 7 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2018, setelah itu Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-2 atas kesepakatan berdua antara Terdakwa dan Saksi-2 sesuai surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 17 Januari 2019 dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 tidak

7. Bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 dan Saksi-1 masih berstatus Istri sah Terdakwa dan belum ada surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bercerai, sehingga tali perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas , pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Rumah Sdr Encep Hidayat (Petugas KUA Margaasih Bandung) di Daerah Jl. Cibolerang RT. 04/RW.06, Kel. Padasuka, Kec. Babakan Ciparay, Bandung atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba keuangan di Pusdikku Bandung lalu ditempatkan di Mabesad, kemudian pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serka NRP 21040100420183, Jabatan Bati Rendiaga Spersdam III/Slw, Kesatuan Denamadam III/Slw.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah (Saksi-1) sejak tahun 2014 saat acara kumpul-kumpul Alumni Secaba PK. Angkatan XI di Denamadam III/Slw, beberapa bulan setelah berkenalan lalu berlanjut berpacaran, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah menurut agama dan kedinasan pada tanggal 5 Agustus 2015 dan tercatat di KUA berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 0593,019,VIII, 2015 tanggal 5 Agustus 2015 di Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat.

Hal 8 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



3. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Kaiser Abizar Nurdiawan berumur 2 (dua) tahun, namun sekira tahun 2017, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering timbul permasalahan, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri Widya Nurdiana (Saksi-2) dan sikap Terdakwa yang berubah sudah tidak peduli dengan keluarganya dan Terdakwa juga sudah jarang memberi nafkah batin kepada Saksi-1 dan jarang berada di rumah hingga sering terjadi perkecokan, bahkan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa sering memberikan sejumlah uang untuk keperluan Saksi-2 kurang lebih hingga berjumlah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa berencana akan menikahi Saksi-2, namun sebelum Terdakwa dengan Saks-2 melaksanakan pernikahan siri, kedua orang tua Saksi-2 yaitu Sdr Dodi Nurpatricia (Saksi-3) dan Sdri Evi Mardiana (Saksi-4) sudah mengetahui identitas Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD dan berstatus sudah berkeluarga dan belum bercerai dengan Istri Sahnya (Saksi-1), namun Saksi-4 tetap merestui dan akan melaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-4 meminta tolong kepada temannya bernama Sdr Deni yang mengaku bekerja sebagai Lebe atau petugas KUA dengan meminta bantuan untuk mengurus persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr Deni, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD, sudah berkeluarga dan belum bercerai dengan Istri Sahnya, lalu Saksi-4 menyerahkan KTP Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 serta Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa, kemudian Sdr Deni membuat Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah Sukahaji bernama Mulyadi, dengan merubah identitas Terdakwa tertulis Pekerjaan Terdakwa menjadi Wirawasta dan Status Jejak tanpa sepengetahuan Terdakwa namun identitas di dalam KTP Terdakwa tidak berubah masih tertulis pekerjaan TNI AD dan status Kawin berikut alamat tempat tinggalnya juga tidak berubah.

5. Bahwa pada saat surat keterangan domisili tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Sdr Deni untuk ditandatangani, Terdakwa membaca terlebih dahulu isi dari surat tersebut dan Terdakwa mengetahui dalam Surat Keterangan Domisili tersebut tertulis pekerjaan Terdakwa adalah Wiswasta dan status Jejak dan alamat tempat tinggal di Jl. Babakan Ciparay RT.09/RW.04 Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay Bandung, setelah membaca Terdakwa mengetahui bahwa identitas Terdakwa sudah dipalsukan karena tidak sesuai dengan data yang ada didalam KTP Terdakwa, namun Terdakwa tetap

Hal 9 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



menandatangani surat tersebut dan memakai surat tersebut sebagai persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan pernikahan tetap dilaksanakan.

6. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-2 secara Agama Islam bertempat di rumah Sdr Encep Hidayat (Saksi-5) yang bekerja sebagai Penghulu/Lebe beralamat di Daerah Cibolang RT.04/R(W.06, Kel. Padasuka, Kec. Babakan Ciparay Bandung, dengan memakai atau menggunakan surat keterangan domisili yang isinya tidak benar dan telah dipalsukan sebagai persyaratan administrasi pernikahan tersebut, yang mana Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya, namun Terdakwa tetap memakai atau menggunakan Surat Keterangan Domisili tersebut saat melaksanakan pernikahan sirinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada :

Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Yuma Andi Permata, S.H. Kapten Chk NRP 11080134810886, Wirya, S.H. Kapten Chk NRP 2910134490270, Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP 613733, Titus Sugianto, S.H. Letda Chk NRP 21010101851 079, Fajar R Al-Azis, S.H Sertu NRP 21100065130391, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/162/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Fajria Yulistira Hamzah.
Pangkat/NRP : Serma / 21040310710283.
Jabatan : Bamin Urlog Sieminlog.
Kesatuan : Kesdam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 11 Februari 1983.

Hal 10 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek D'Cassa Grande No. 9
RT. 004 RW 007 Kel. Cisaranten
Kulon Kec. Arcamanik Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Hendra Nurdiawan) sejak tahun 2014 pada saat acara kumpul-kumpul Alumni Secaba PK. Angkatan 11 di Denmadam III/Slw, karena Saksi dan Terdakwa adalah satu angkatan Bintara Secaba PK 11.

2. Bahwa beberapa bulan kemudian setelah berkenalan berlanjut pacaran, hingga pada tahun 2015 Terdakwa menikahi Saksi secara sah menurut agama dan kedinasan yang dilaksanakan di Cimahi pada tanggal 5 Agustus 2015 dan tercatat di KUA berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 0593,019,VIII, 2015 tanggal 5 Agustus 2015 Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Kaiser Abizar Nurdiawan berumur 2 (dua) tahun.

3. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi pernah menikah dan dikaruniai seorang anak saat ini berumur 10 (sepuluh tahun), namun usia pernikahan Saksi tidak bertahan lama sehingga Saksi bercerai dan saat ini anak Saksi diasuh oleh Saksi sendiri, demikian pula dengan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa pernah menikah dengan seorang wanita dan mempunyai seorang anak, namun usia pernikahan Terdakwa tidak bertahan lama dan Terdakwa bercerai dengan istrinya, saat ini anak Terdakwa diasuh oleh mantan istri Terdakwa.

4. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun berapa tahun kemudian sekira tahun 2017, hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi dan timbul permasalahan, Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain selain Saksi dan sikap Terdakwa yang berubah sudah tidak peduli dengan keluarganya dan Terdakwa juga sudah jarang memberi nafkah batin kepada keluarganya dan jarang berada di rumah hingga sering terjadi percekocokan.

5. Bahwa sekira bulan April 2017, Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan Serka (K) Winarni, tetapi Saksi telah memaafkan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 11 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



6. Bahwa selanjutnya Saksi, mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain lagi yaitu Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana) yang bekerja di sebuah Karaoke yang bertugas sebagai pemandu lagu dan Terdakwa sering memberi uang kepada Saksi-2 maupun kepada Ibunya Saksi-2 yaitu Saksi-4 untuk keperluan hidup kurang lebih sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sebuah jam tangan merek Caube sama dengan merek jam tangan milik Terdakwa hingga Saksi bertemu dengan Saksi-2 untuk mengklarifikasi sejauhmana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan kepada bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berakhir, Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan Saksi-2 dan Saksi memaafkan Terdakwa untuk mempertahankan rumah tangganya.

7. Bahwa sekira bulan Juni 2018, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 pernah menelpon Saksi dan ingin berbicara dengan Terdakwa yang mengaku sebagai sales HP Blackview, kemudian terjadi percekcoakan antara Saksi dengan Terdakwa dan sejak saat itu Saksi sering mendapat teror melalui HP dari nomor yang tidak dikenal dan setelah Saksi meminta bantuan kepada saudara Saksi untuk tracking location dan hasilnya nomor HP tersebut berada di daerah Taman Kopo Indah dan nomor HP tersebut adalah milik Saksi-2.

8. Bahwa beberapa bulan kemudian sekira tanggal 12 November 2018, Saksi mengetahui Terdakwa menikahi Saksi-2 tanpa seizin Saksi selaku Isteri sah Terdakwa, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah seorang Penghulu yaitu Saksi-5 (Encep Hidayat) bekerja sebagai pembantu P3N KUA Margaasih Bandung beralamat di Sukahaji Kopo Bandung, sebagai Saksi pernikahan tersebut adalah Sdr Deni Sutisna sedangkan bertindak sebagai Wali nikah adalah Sdr Dodi Nurpatria (Saksi-3 adalah Bapak kandung Saksi-2) dan Sdri Evi Mardiana (Saksi-4 adalah Ibu Kandung Saksi-2) dengan mahar mas kawin sebuah emas seberat 18 gram dibayar tunai dan setelah menikah dengan Saksi-2, Terdakwa sering memberi uang kepada Saksi-2 untuk keperluan hidup Saksi-2.

9. Bahwa sekira bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, Saksi terkena penyakit kelamin yang mengakibatkan Saksi mengalami pendarahan dan menurut diagnose dari dokter Saksi terjangkit dari pasangan hidupnya yaitu Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi tidak pernah lagi berhubungan badan seperti halnya suami istri.

Hal 12 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira bulan Januari 2019 setelah Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya dibicarakan tentang kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengaku telah mentalak Saksi-2 dan berjanji akan kembali dengan Saksi dan mohon kepada Saksi untuk memaafkan Terdakwa.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengingkari janjinya karena masih tetap berhubungan dengan Saksi-2 dan setelah Saksi desak sekira bulan Mei 2019 Terdakwa mengakui telah mengontrakkan Saksi-2 di Taman Kopo Indah, sehingga Saksi tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menafkahi lahir bathin sejak bulan Juni 2019.

12. Dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi masih berharap untuk membangun rumah tangga dengan Terdakwa agar lebih baik lagi kedepannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Serka (K) Winarni.
2. Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
3. Terdakwa tidak pernah menularkan penyakit kepada Saksi.
4. Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi sejak bulan Juli 2019 karena Terdakwa berada dalam sel tahanan.

Atas sangkalan point 1, 2 dan 3 Saksi tetap pada keterangannya.

Atas sangkalan point ke-4 Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-II :

Nama lengkap : Widya Nurdiana.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 April 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Antapani Mas, Rt 02
Rw 19 kel. Antapani Kidul Kec.
Antapani Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 saat di tempat makan hoka-hoka bento

Hal 13 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan BIP (Bandung Indah Plaza), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah berkenalan tersebut Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah berkeluarga akan tetapi hubungan Saksi dengan Terdakwa tetap berlanjut bahkan menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama bertempat di rumah seorang Penghulu bernama Saksi-4 (Sdr Encep) beralamat di daerah Kopo Bandung.

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut sebagai Saksi adalah Kedua orang tua Saksi (mempelai wanita) yaitu Saksi-3 (Sdr Doni Nurpatricia) dan Saksi-7 (Sdri Evi Mardiana) sedang dari pihak Terdakwa (mempelai Pria) tidak ada seorangpun yang hadir, kemudian pernikahan dilaksanakan dengan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dan menyerahkan mahar berupa emas seberat 18 gram kepada Saksi.

5. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, Saksi sudah mengetahui kalau saat itu Terdakwa berstatus sudah berkeluarga mempunyai istri dan anak, namun Saksi-4 yang merubah data Terdakwa dengan menyuruh temannya yaitu Saksi-3 untuk merubah data dalam pengajuan nikah Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi berstatus gadis.

6. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah di Komplek Perumahan Taman Kopo Indah Bandung hingga bulan Desember 2018, karena Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi dan setelah itu tidak tinggal bersama lagi, namun status belum bercerai karena Terdakwa belum mengajukan cerai ke Pengadilan Agama.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Doni Nurpatricia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Antapani Mas, Rt 02
Rw 19 kel. Antapani Kidul Kec.
Antapani Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018, di Perumahan Antapani Mas. No. B.31 RT.02/RW.19, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani Kodya Bandung, sejak Terdakwa menikah dengan anak Saksi yaitu Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana), sehingga Terdakwa adalah anak mantu dari Saksi.
2. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-2, Saksi sudah mengetahui bahwa status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang saat itu sudah menikah dan Saksi-2 berstatus gadis.
3. Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa menikahi Saksi-2 melainkan Saksi tetap menyetujui pernikahan tersebut karena dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling mencintai.
4. Bahwa akhirnya pernikahan dilaksanakan dengan memalsukan identitas Terdakwa dengan membuat Surat keterangan Domisili untuk syarat menikah di KUA setempat dengan alamat di Jl. Babakan Ciparay RT.09/RW.04, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, kemudian pekerjaan Terdakwa diganti menjadi Wiraswasta dan berstatus Jejaka yang dibuat oleh Sdr Deni Sutisna teman dari istri Saksi-7 (Sdri Evi Mardiana).
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018 secara agama Islam dihadapan seorang Penghulu dan Saksi sebagai wali nikahnya bersama dengan Saksi-7, kemudian sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr Deni Sutisna dan Sdr Sofian sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada seorangpun yang datang sebagai Saksi.
6. Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan pernikahan, Terdakwa sebagai mempelai pria dan Saksi-2 sebagai mempelai wanita dan Terdakwa mengucapkan ijab qabul dan menyerahkan mahar berupa sebuah emas seberat 18 gram dibayar tunai, kemudian dinyatakan sah oleh Saksi dan Penghulu kemudian menandatangani surat daftar pemeriksaan nikah sementara tanpa membaca point-pointnya.
7. Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-2, Terdakwa tinggal rumahnya di daerah Cisaranten dan Saksi-2 tinggal di Perum Taman Kopo Indah 2 Blok 3.G Nomor 42 Kopo Bandung.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 belum dikaruniai anak, karena usia pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 bertahan hanya kurang lebih 2 (dua) minggu dan sekira bulan Desember

Hal 15 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan bulan Januari 2019, Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Encep Hidayat.
Pekerjaan : Pembantu P3N (KUA).
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Januari 1944.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cibolerang Rt 004 Rw 006
Kel. Margasuka Kec. Babakan
Ciparay Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai Pembantu P3N (KUA Margaasih) yang kurang lebih sudah berjalan 20 (dua puluh) tahun hingga saat ini Saksi masih bekerja sebagai Pembantu P3N KUA Margaasih yang bertugas mengurus persyaratan suatu pernikahan dan melaksanakan pernikahan.
2. Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Pembantu P3N KUA Margaasih, memang sering menikahkan seorang Laki-laki dan Wanita dan pada tahun 2018 Saksi merasa pernah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana) di rumah Saksi.
3. Bahwa Surat Keterangan Domisili yang diperlihatkan oleh Penyidik pada saat Saksi diperiksa dan dimintai keterangan atas nama Terdakwa yang di keluarkan Kel. Sukahaji.
4. Bahwa Kel. Sukahaji termasuk dalam wilayah Kodya Bandung tepatnya masuk dalam wilayah KUA Kec. Babakan Ciparay Kodya Bandung, sedangkan daftar pemeriksaan Nikah sementara atas nama Saksi-2 beralamat Kp. Copleng Sukamenak, Kec. Margahayu masuk dalam wilayah KUA Kec. Margahayu, Kab. Bandung, sehingga surat keterangan tersebut bukan termasuk dalam wilayah KUA Kec. Margaasih.
5. Bahwa saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah sebelumnya dan belum bercerai juga Saksi tidak mengetahui ternyata Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, karena dipersyaratkan pernikahan yang Saksi terima saat itu status Terdakwa adalah jejak dengan pekerjaan Wiraswasta.

Hal 16 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Achmad Roni, S.IP.
Pekerjaan : Lurah Sukahaji.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Sekekukumbang Rt 007/Rw 002 Kel. Rahayu Kec. Marga Asih Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di kelurahan Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung sejak tanggal 22 Maret 2017 sesuai Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821/Kep.403-BKPP/2017 tanggal 22 Maret 2017 hingga saat ini Saksi masih menjabat sebagai Lurah di Kel. Sukahaji.
2. Bahwa Surat Keterangan Domisili atas nama Terdakwa yang berasal dari Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung yang diperlihatkan oleh Penyidik pada saat Saksi diperiksa dan dimintai keterangan adalah palsu.
3. Bahwa Saksi dapat mengatakan palsu karena terdapat perbedaan dalam Kartu Keluarga Nomor 3273241407160001 atas nama Terdakwa yang beralamat di D' Casa Grande No. 9 RT.004/RW.007 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik Kota Bandung, Nomor NIK Terdakwa adalah 3273222101830002 berstatus Kawin dan pekerjaan Prajurit TNI AD, sedangkan didalam Surat Keterangan Domisili yang ditanda tangani oleh Lurah bernama Mulyadi atas nama Terdakwa dengan Nomor NIK tertulis 3275032101820006, pekerjaan Wiraswasta dan status Jejaka,
4. Bahwa Lurah an. Mulyadi yang menandatangani Surat Keterangan Domisili Terdakwa adalah palsu, karena Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mulyadi dan tidak ada mantan Lurah sebelumnya bernama Mulyadi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2017 hingga saat ini Saksi masih menjabat sebagai Lurah Sukahaji dan belum pernah ada pergantian pejabat Lurah serta selama Saksi menjabat sebagai Lurah belum pernah mengeluarkan maupun menandatangani Surat Keterangan Domisili atas nama Terdakwa.

Hal 17 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi mengecek di data base Kelurahan Sukahaji, Kelurahan tersebut tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Domisili No : 407 / 127 / IX / 2018 tanggal 6 September 2018.

7. Bahwa atas tindakan dari Terdakwa Kelurahan Sukahaji merasa di rugikan karena Kopstuk dan stempel Kelurahanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan sarat dalam pernikahan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Togar Sihombing.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 Mei 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : KPAD Pindad Timur Jl. Ahmad Sudali No. 13A Rt 04 Rw 08 Kec. Kiaracondong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denmadam III/Slw dalam hubungan kedinasan, saat itu Saksi masih berdinan aktif di Staf Inteldam III/Slw dan Terdakwa berdinan di Staf Spersdam III/Slw, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi-1 adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2015 di laksanakan di Lembah Teratai Blok J.1, No. 8 Cimahi, menikah sah baik secara Agama maupun Kedinasan dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Kaesar Abizar Nurdiawan saat ini berumur 3 (tiga) tahun dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Komp. D'Casa Grande No. 9 RT.004/RW.007 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik Kota Bandung.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis tidak ada permasalahan, namun beberapa tahun kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 datang ke rumah Saksi yang menceritakan bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain, kemudian Saksi mencoba menenangkan Saksi-1 dan mencari informasi

Hal 18 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kebenaran tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya.

5. Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Saksi-1 datang lagi kerumah Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana), pada tanggal 12 November 2018 bertempat di daerah Cibolerang Bandung di rumah Bapak Lebe Saksi-4 (Sdr Encep).

6. Bahwa selanjutnya Saksi mengecek kebenaran berita tersebut dan memanggil Terdakwa serta dipertemukan dengan Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa mengakui telah menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 12 November 2018.

7. Bahwa berapa bulan kemudian, Saksi bersama Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-4 untuk membuktikan tentang pernikahan yang telah dilakukan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian setelah tiba dan bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi menanyakan apakah benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 dan yang menikahkan adalah Saksi-4 sesuai Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara yang didapat dari rumah Saksi-4.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menjelaskan bahwa memang benar pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB telah dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dengan Wali nikahnya adalah Saksi-3 (Sdr Dodi Nurpatricia) sebagai Orang tua Kandung Saksi-2 dan Saksi-7 (Sdri Evi Mardiana) adalah Ibu Kandung Saksi-2, kemudian disaksikan oleh beberapa orang saksi diantaranya yaitu Sdr Sofyan dan Sdr Deni Sutisna.

10. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2, yang dilaksanakan di rumah Saksi-4, terdapat bukti-bukti tertulis tentang pemalsuan surat yaitu 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan nikah ke KUA yang didalamnya ada surat keterangan Domisili yang menyatakan Terdakwa berstatus Jejaka dan Pekerjaan Wiraswasta, padahal diketahui Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan berstatus Kawin anak satu.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 sudah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk

Hal 19 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, karena tidak diketahui keberadaannya, maka keterangan para Saksi tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 maka keterangan Saksi dalam BAP POM nomor : BP-09 / A-08 / V / 2018 bulan Mei 2018 atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

Saksi-VII :

Nama lengkap : Evi Mardiana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Juni 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Antapani Mas, RT 02
RW 19 kel. Antapani Kidul Kec.
Antapani Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018, di Taman Kopo Bandung, sejak Terdakwa menikah dengan anak Saksi yaitu Saksi-2 (Sdr Widya Nurdiana) dan Terdakwa pernah menjadi menantu Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Deni pada saat mengikuti pertandingan Badminton di Gor Jl. Kopo Bandung sekira awal tahun 2018 yang mengaku bekerja sebagai Lebe atau petugas KUA.
3. Bahwa selanjutnya berapa bulan setelah berkenalan, Saksi menghubungi Sdr Deni untuk meminta bantuan mengurus persyaratan pernikahan anak Saksi yaitu Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi menyampaikan bahwa status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan sudah berkeluarga, kemudian Sdr Deni menyanggupi dan bersedia membantu.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan identitas berupa KTP Saksi, KTP Saksi-2 dan KTP Saksi-3, kemudian KK serta KTP Terdakwa, kemudian Sdr Deni membuat Surat Keterangan Domisili dengan merubah identitas Terdakwa yaitu Pekerjaan Terdakwa menjadi Wiraswasta dengan Status Jejak dengan biaya berkisar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 pukul 20.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah seorang Lebe/penghulu yaitu Saksi4 (Sdr Encep Hidayat) yang dikenalkan oleh Sdr Deni, dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, Saksi-5 sebagai

Hal 20 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu yang menikahkan dan Saksi-3 sebagai Wali nikah, kemudian Saksi-7 sebagai Saksi dan Sdr Deni juga sebagai Saksi, dengan Mas kawin berupa emas seberat 18 gram.

6. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut Agama karena telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Agama Islam yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali nikah, adanya Mas Kawin atau Mahar dan adanya Ijab Qabul.

7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 belum dikaruniai anak, karena usia pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 bertahan hanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan sekira bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019, Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi-2 dan sudah tidak tinggal serumah lagi.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap : Nani Suarni.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Januari 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Desa Rt 001/Rw 001 Kel. Cipatat Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1983 dalam hubungan keluarga, karena Terdakwa adalah Keponakan Saksi (anak dari Kakak Kandung Saksi yaitu Aim Ruswandi) sedangkan dengan Saksi-1 (Serka Fajria Yulistira Hamzah), Saksi kenal sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum menikah dengan Saksi-2, Terdakwa berstatus duda anak 1 (satu) hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Umi dan bercerai dengan Sdri Umi kemudian Terdakwa menikah lagi dengan Sdri Rosi bertempat tinggal di Jakarta dan dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian bercerai lagi hingga pada tahun 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 yang berstatus janda anak 1 (satu).

3. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis.

Hal 21 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa beberapa tahun kemudian sekira tahun 2017 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering timbul permasalahan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan wanita lain selain Saksi-1 dan Saksi-1 masih dapat memaafkan perbuatan Terdakwa untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya.

5. Bahwa sekira tahun 2018 Terdakwa ketahuan oleh Saksi-1 telah berselingkuh lagi dengan seorang wanita yaitu Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana) bekerja sebagai pemandu lagu di Karaoke Red Palace.

6. Bahwa kejadian selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 di Rest Hokben di daerah Buah Batu Bandung untuk mengklarifikasi tentang kebenaran hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, namun setelah bertemu dengan Saksi-2 menyampaikan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah berakhir.

7. Bahwa beberapa bulan kemudian, sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-2 dan pada tanggal 12 November 2018 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2 dengan memalsukan identitas Terdakwa dengan membuat Surat Keterangan Domisili sebagai syarat menikah dengan Saksi-2.

8. Bahwa di dalam Surat Keterangan Domisili yang ditanda tangani oleh Lurah Sukahaji an. Sdr Mulyadi, tertulis pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dengan status Jejaka serta alamat tempat tinggal di Jl. Babakan Ciparay RT.09/RW.04 Kel. Sukahaji, Kec. Babakan

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX :

Nama lengkap : Yusup Supardi.
Pangkat/NRP : Serka / 21040096890585.
Jabatan : Basiter Rem 062/TN.
Kesatuan : Korem 062/TN.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Wanakerta Kec. Cibatu Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Mako 2 Kodam III/SLw dalam hubungan

Hal 22 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



kedinasan karena Saksi dengan Terdakwa satu angkatan Bintara PK.11 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah) sejak tahun 2017 di rumah Saksi-1 di Perum D'Casa Grande No. 9 RT. 004 RW. 007 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik Kota Bandung, dalam hubungan pertemanan karena Saksi dengan Saksi-1 adalah satu angkatan Bintara P-11, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi-1 adalah pasangan suami isteri dan sudah mempunyai seorang anak, namun memang saat menikah status Terdakwa adalah Duda anak 1 (satu) dan Saksi-1 berstatus Janda anak 1 (satu).

4. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menikah hubungan rumah tangganya baik-baik saja tidak ada permasalahan, namun Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan poligami dengan Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana) setelah Saksi mendapat surat panggilan dari Penyidik Pomdam III/Slw.

5. Bahwa Saksi dimintai keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menikah dengan Saksi-2 Pada tanggal 12 November 2018 dengan memalsukan identitas Terdakwa dengan membuat Surat Keterangan Domisili sebagai syarat menikah dengan Saksi-2.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam Surat Keterangan Domisili yang ditanda tangani oleh Lurah Sukahaji an. Sdr. Mulyadi, tertulis pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dengan status Jejaka serta alamat tempat tinggal di Jl. Babakan Ciparay RT.09/RW.04 Kel. Sukahaji, Kec. Babakan.

7. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena saat kejadian Saksi tidak sedang bersama Terdakwa dan Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa karena Saksi sibuk dengan kuliahnya.

8. Bahwa sekira tanggal 7 Desember 2018 pukul 17.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-2 bersama Saksi-6 (Sdr Togar Sihombing) yang minta diantar ke rumah Sdr Saksi-4 (Sdr. Encep Hidayat) seorang Lebe/Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 di Daerah Cibolang Bandung untuk mengecek kebenaran adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2.

9. Bahwa kemudian setelah tiba dan bertemu dengan Saksi-4, setelah di cek didalam berkas pernikahan, ditemukan adanya berkas yang menyatakan

Hal 23 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 12 November 2018 memang benar telah dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XI TA. 2004 di Rindam III/Slw, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi Jabatan, kenaikan Pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serka NRP 21040100420183, Jabatan Bati Rendiaga Spersdam III/Slw, Kesatuan Denamadam III/Slw.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah) sejak tahun 2014 pada saat acara kumpul-kumpul Alumni Secaba PK. Angkatan 11 di Denmadam III/Slw, karena Saksi dan Terdakwa adalah satu angkatan Bintara Secaba PK 11.

3. Bahwa beberapa bulan kemudian setelah berkenalan berlanjut pacaran, hingga pada tahun 2015 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah menurut agama dan kedinasan yang dilaksanakan di Cimahi pada tanggal 5 Agustus 2015 dan tercatat di KUA berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 0593,019,VIII, 2015 tanggal 5 Agustus 2015 Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Kaiser Abizar Nurdiawan berumur 2 (dua) tahun.

4. Bahwa sekira bulan September 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana) saat berada di Rumah makan Hoka-hoka Bento di depan Bandung Indah Plaza (BIP) Bandung, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa setelah berkenalan berlanjut saling menjalin komunikasi dan semakin akrab hubungannya lalu berlanjut menjalin hubungan pacaran berjalan hingga tahun 2018, kurang lebih 6 (enam) bulan berpacaran.

6. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan hubungan kejejang pernikahan secara Siri/secara Agama Islam dengan Saksi-2, walaupun sebelumnya Saksi-2 dan Orang tuanya yaitu Saksi-3 dan Saksi-7 sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan berstatus berkeluarga yang masih

Hal 24 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-1 (Serka (K) Farjria Yulistira Hamzah), namun Saksi-2 dan Orang tuanya tetap menerima dan tidak mempermasalahkan.

7. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Terdakwa harus melengkapi beberapa persyaratan untuk kelengkapan di KUA, yang mengurus semua persyaratannya adalah Saksi-7 (Ibu Kandung Saksi-2) melalui temannya yaitu Sdr Deni yang Terdakwa belum mengenalnya.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan KTP Terdakwa kepada Saksi-7 dan Terdakwa tidak minta identitas Terdakwa dirubah atau diganti, karena Saksi-2 dan keluarganya sudah tidak mempermasalahkan tentang status Terdakwa hingga semua pengurusan surat-surat persyaratan pernikahan Siri tersebut Terdakwa pasrahkan dan dipercayakan kepada Saksi-7

9. Bahwa pada kenyataannya setelah surat-suratnya jadi dan saat Terdakwa akan menandatangani surat tersebut dan saat membaca dalam Surat Keterangan Domisili tertulis yang dikeluarkan dari Kelurahan Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung yang didalam identitas Terdakwa tertulis pekerjaan Terdakwa adalah Wiswasta dengan status Jejaka.

10. Bahwa saat itu Terdakwa sempat tidak bersedia menandatangani karena identitas Terdakwa tidak sesuai dengan identitas dalam KTP Terdakwa dan sudah dipalsukan, namun Sdr Deni menjelaskan bahwa itu tidak bermasalah karena hanya untuk syarat saja dan Sdr Deni yang bertanggung jawab hingga Terdakwa bersedia menandatangani surat tersebut sehingga pernikahan tetap dilaksanakan.

11. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr Encep) sebagai penghulu di daerah Cibolerang Kopo Bandung, dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-3 yaitu Sdr Dodi Nurpatia (Ayah Kandung Saksi-2) duduk didepan Terdakwa dan disebelahnya sebagai Saksi adalah Saksi-7 (Ibu Kandung Saksi-2).

12. Bahwa kemudian Saksi-4 duduk disebelah kiri Saksi-3 dan satu orang lagi Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya sebagai Saksi nikahnya, kemudian dilaksanakan ijab qabul dengan mas kawin berupa emas seberat 18 gram dibayar tunai dan setelah selesai Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar surat yang diserahkan oleh Saksi-4, namun Terdakwa tidak sempat membacanya lagi isi surat tersebut dan yang

Hal 25 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



mendokumentasikan pelaksanaan pernikahan tersebut adalah keluarga dari Saksi-2.

13. Bahwa penyebab hingga Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, karena menurut Terdakwa hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi, sering terdapat perbedaan pendapat dan yang membuat Terdakwa tersinggung Saksi-1 menuduh Terdakwa sudah menularkan suatu penyakit yang dianggap serius terhadap Saksi-1 dan setiap selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pasti mengalami gatal pada kemaluan masing-masing.

14. Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya berjalan sekira dua Minggu dan Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 dengan cara mentalak Saksi-2.

15. Bahwa setelah mentalak Saksi-2 Terdakwa tetap jarang pulang kerumah dan sering pulang larut malam karena Terdakwa menjadi operator siswa Sesko TNI selama beberapa bulan, tetapi tidak diberitahukan kepada Saksi-1.

16. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa akan kembali hidup berumah tangga dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 1 (satu) bundel berkas persyaratan pengajuan Nikah ke KUA atas nama Terdakwa (Serka Hendra Nurdiawan) dengan Sdri Widya Nurdiana berikut Surat keterangan Domisili a.n. Serka Hendra Nurdiawan.

b. 1 (satu) bundel Foto syukuran pernikahan di rumah makan, bukti percakapan via WhatsApp dan foto-foto mesra Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nurdiana.

c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan cerai dari Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nurdiana tertanggal 17 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel berkas persyaratan pengajuan Nikah ke KUA atas nama Terdakwa (Serka Hendra Nurdiawan) dengan Sdri Widya Nurdiana berikut Surat keterangan Domisili a.n. Serka Hendra Nurdiawan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti permohonan izin kawin antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana), 1 (satu) bundel Foto syukuran pernikahan di rumah makan, bukti percakapan via WhatsApp dan foto-foto mesra Serka

Hal 26 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nurdiana, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti adanya perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri Widya Nurdiana, 1 (satu) lembar Surat pernyataan cerai dari Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nudiana tertanggal 17 Januari 2019, telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menceraikan Sdri Widya Nudiana, bahwa dipersidangan terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan akibat perbuatan dari Terdakwa yang mempunyai keterkaitan dan bersesuaian antara keterangan para Saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (1) dan Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan : Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Serka (K) Winarni. Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menularkan penyakit kepada Saksi-1, sesuai dengan keterangan Saksi-1 dipersidangan dimana Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan, bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa

Hal 27 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



berjalan harmonis, namun berapa tahun kemudian sekira tahun 2017, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi dan timbul permasalahan, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain selain Saksi-1 dan sikap Terdakwa yang berubah sudah tidak peduli dengan keluarganya dan Terdakwa juga sudah jarang memberi nafkah batin kepada keluarganya dan jarang berada di rumah hingga sering terjadi percekocokan dan sekira bulan April 2017, Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan Serka (K) Winarni, tetapi Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, selanjutnya Saksi-1, mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain lagi yaitu Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana) yang bekerja di sebuah Karaoke yang bertugas sebagai pemandu lagu dan Terdakwa sering memberi uang kepada Saksi-2 maupun kepada Ibunya Saksi-2 yaitu Saksi-4 untuk keperluan hidup kurang lebih sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sebuah jam tangan merek Coupe sama dengan merek jam tangan milik Terdakwa hingga Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 untuk mengklarifikasi sejauhmana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berakhir, Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan Saksi-2 dan Saksi-1 memaafkan Terdakwa untuk mempertahankan rumah tangganya dan sekira bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, Saksi-1 terkena penyakit kelamin yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami pendarahan dan menurut diagnose dari dokter Saksi-1 terjangkit dari pasangan hidupnya yaitu Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah lagi berhubungan badan seperti halnya suami istri, menurut Majelis Hakim menilai terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati isi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dapat diterima karena Saksi-1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima. Selain atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam sangkalannya tersebut bukanlah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dalam Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di

Hal 28 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XI TA. 2004 di Rindam III/Slw, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi Jabatan, kenaikan Pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serka NRP 21040100420183, Jabatan Bati Rendiaga Spersdam III/Slw, Kesatuan Denamadam III/Slw.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah) sejak tahun 2014 pada saat acara kumpul-kumpul Alumni Secaba PK. Angkatan 11 di Denmadam III/Slw, karena Saksi dan Terdakwa adalah satu angkatan Bintara Secaba PK 11.
3. Bahwa benar beberapa bulan kemudian setelah berkenalan berlanjut pacaran, hingga pada tahun 2015 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah menurut agama dan kedinasan yang dilaksanakan di Cimahi pada tanggal 5 Agustus 2015 dan tercatat di KUA berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 0593,019,VIII, 2015 tanggal 5 Agustus 2015 Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Kaiser Abizar Nurdiawan berumur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar sekira bulan September 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana) saat berada di Rumah makan Hoka-hoka Bento di depan Bandung Indah Plaza (BIP) Bandung, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar setelah berkenalan berlanjut saling menjalin komunikasi dan semakin akrab hubungannya lalu berlanjut menjalin hubungan pacaran berjalan hingga tahun 2018, kurang lebih 6 (enam) bulan berpacaran.
6. Bahwa benar setelah kurang lebih enam bulan berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 menyewa sebuah rumah di Komplek Perumahan Taman Kopo Indah di Bandung dan berencana untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 Terdakwa dan Saksi-2 meminta izin kepada ayah Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdr. Dodi Nurpatia) untuk menikah, tetapi Saksi-3 menolaknya karena Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri juga Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang Saksi-3 hanya boleh mempunyai istri satu.

Hal 29 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar karena Saksi-2 dengan Terdakwa memaksa Saksi-3 untuk menyetujuinya dan menjadi Wali, Saksi-3 pun menyetujui pernikahan tersebut karena Saksi-3 khawatir kalau Terdakwa dengan Saksi-2 akan berbuat zina, karena tidak menikah, selanjutnya Saksi-7 bersedia mengurus surat-surat untuk persyaratan pernikahan dan meminta tolong kepada temannya yang sering ditemui di lapangan Badminton yaitu Sdr. Deni.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan KTP nya kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan semuanya kepada Sdr. Deni dan Sdr. Deni mengurus surat-surat untuk persyaratan menikah, seperti Surat Keterangan Domisili yang bertuliskan nama Terdakwa dengan status Jejaka dan Pekerjaan Wiraswasta serta di tandatangani oleh Lurah Sukahaji bernama Sdr. Mulyadi, tetapi disetujui dan di tandatangani oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Lurah Sukahaji an. Sdr. Mulyadi yang menandatangani Surat Keterangan Domisili Terdakwa adalah palsu, karena sejak tahun 2017 hingga saat ini yang menjabat sebagai Lurah Sukahaji adalah Saksi-5 (Sdr. Achmad Roni, S.IP) dan hingga saat ini belum pernah ada pergantian pejabat Lurah dan selama Saksi-5 menjabat Lurah belum pernah mengeluarkan maupun menandatangani Surat Keterangan Domisili atas nama Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr Encep) sebagai penghulu di daerah Cibolerang Kopo Bandung, dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-3 yaitu Sdr Dodi Nurpatricia (Ayah Kandung Saksi-2) duduk di depan Terdakwa dan disebelahnya sebagai Saksi adalah Saksi-7 (Ibu Kandung Saksi-2).

12. Bahwa benar kemudian Saksi-4 duduk disebelah kiri Saksi-3 dan satu orang lagi Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya sebagai Saksi nikahnya, kemudian dilaksanakan ijab qabul dengan mas kawin berupa emas seberat 18 gram dibayar tunai dan setelah selesai Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar surat yang diserahkan oleh Saksi-4, namun Terdakwa tidak sempat membacanya lagi isi surat tersebut dan yang mendokumentasikan pelaksanaan pernikahan tersebut adalah keluarga dari Saksi-2.

13. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-2 sah sesuai Akta Nikah Nomor 1325 / 15 / XI / 2018 yang dikeluarkan oleh KUA daerah Kopo, tetapi yang menyimpannya Akta Nikah tersebut adalah Saksi-2.

Hal 30 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



14. Bahwa benar penyebab hingga Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, karena menurut Terdakwa hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi, sering terdapat perbedaan pendapat dan yang membuat Terdakwa tersinggung Saksi-1 menuduh Terdakwa sudah menularkan suatu penyakit yang dianggap serius terhadap Saksi-1 dan setiap selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pasti mengalami gatal pada kemaluan masing-masing.

15. Bahwa benar saat Terdakwa menikah lagi yaitu dengan Saksi-2, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1 dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi-1 dan juga Kesatuan Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah beberapa Minggu Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 hingga Saksi-1 mengadakan permasalahan tersebut kepada atasan Terdakwa dan Terdakwa dipanggil oleh Atasannya yang pada akhirnya Terdakwa menceraikan Saksi-2 serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

17. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-2 membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para Saksi yang salah satunya adalah Atasan Terdakwa, tetapi belum didaftarkan atau diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

18. Bahwa benar Terdakwa telah menjatuhkan talak kepada Saksi-2 dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-2, sedangkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa ingin memperbaiki pernikahannya dengan Saksi-1 karena Saksi-1 masih sebagai istri yang sah dari Terdakwa baik secara Agama maupun kedinasan yang belum ada pernyataan Cerai dari Pejabat yang berwenang serta saat ini Terdakwa selalu dalam pengawasan pihak Pam Kesatuan Terdakwa.

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut banyak pihak yang merera dirugikan termasuk Saksi-1 yang merupakan istri sah dari Terdakwa karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menikah dengan Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-1 sehingga rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi diambang kehancuran.

20. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa akan kembali hidup berumah tangga dengan Saksi-1.

Hal 31 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kumulatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap seluruh hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya /Pembelaannya tidak mempermasalahkan tentang unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer, tetapi berisikan tentang sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan menguraikan tentang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga tentang permohonan keringanan hukuman/Klemensi bagi Terdakwa.

Majelis Hakim menilai terhadap Pleidoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang lebih cenderung bersipat Klemensi/Permohonan keringanan Hukuman mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan di uraikan dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa
2. Unsur kedua : Mengadakan Pernikahan
3. Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dan

Kedua :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.

Hal 32 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak.
3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis akan membuktikan satu persatu yaitu Dakwaan Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

Unsur kedua : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XI TA. 2004 di Rindam III/Slw, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi Jabatan, kenaikan Pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serka NRP 21040100420183, Jabatan Bati Rendiaga Spersdam III/Slw, Kesatuan Denamadam III/Slw.

Hal 33 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya karena ketika diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan dapat menyangkal bilamana dianggap tidak benar, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 1389 / XI / 2019 tanggal 8 November 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 134 / K / AD / II-08 / XI / 2019 tanggal 12 November 2019 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinis aktif di Kesatuan Denmadam III/Slw dengan Jabatan Bati Rendiaga Spersdam III/Slw, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Barangsiapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan pernikahan baru karena pernikahan/pernikahan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Pernikahan” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa azas pernikahan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Hal 34 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan Rukun dan Syarat pernikahan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua orang Saksi.
- e. Ijab, Kabul.
- f. Mahar.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka (K) Fajria Yulistira Hamzah) sejak tahun 2014 pada saat acara kumpul-kumpul Alumni Secaba PK. Angkatan 11 di Denmadam III/Slw, karena Saksi dan Terdakwa adalah satu angkatan Bintara Secaba PK 11.
2. Bahwa benar beberapa bulan kemudian setelah berkenalan berlanjut pacaran, hingga pada tahun 2015 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah menurut agama dan kedinasan yang dilaksanakan di Cimahi pada tanggal 5 Agustus 2015 dan tercatat di KUA berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 0593,019,VIII, 2015 tanggal 5 Agustus 2015 Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Kaiser Abizar Nurdiawan berumur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Widya Nurdiana) saat berada di Rumah makan Hoka-hoka Bento di depan Bandung Indah Plaza (BIP) Bandung, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar setelah berkenalan berlanjut saling menjalin komunikasi dan semakin akrab hubungannya lalu berlanjut menjalin hubungan pacaran berjalan hingga tahun 2018, Terdakwa dengan Saksi-2 kembali berhubungan dan berpacaran.
5. Bahwa benar setelah kurang lebih enam bulan berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 menyewa sebuah rumah di Komplek Perumahan Taman Kopo Indah di Bandung dan berencana untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr Encep) sebagai

Hal 35 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



penghulu di daerah Cibolerang Kopo Bandung, dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-3 yaitu Sdr Dodi Nurpatia (Ayah Kandung Saksi-2) duduk didepan Terdakwa dan disebelahnya sebagai Saksi adalah Saksi-7 (Ibu Kandung Saksi-2).

7. Bahwa benar kemudian Saksi-4 duduk disebelah kiri Saksi-3 dan satu orang lagi Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya sebagai Saksi nikahnya, kemudian dilaksanakan ijab qabul dengan mas kawin berupa emas seberat 18 gram dibayar tunai dan setelah selesai Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar surat yang diserahkan oleh Saksi-4, namun Terdakwa tidak sempat membacanya lagi isi surat tersebut dan yang mendokumentasikan pelaksanaan pernikahan tersebut adalah keluarga dari Saksi-2.

8. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah sesuai Akta Nikah Nomor 1325 / 15 / XI / 2018 yang dikeluarkan oleh KUA daerah Kopo, tetapi yang menyimpannya Akta Nikah tersebut adalah Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada izin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul / sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun telah mengetahui sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Widya Nurdiana) tidak ada izin dari Saksi-1 sebagai isteri pertama dan tidak ada izin dari Kesatuan Terdakwa.

Hal 36 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



2. Bahwa benar pada saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1 sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pernikahan Terdakwa dengan istri pertama Saksi-1 menjadi penghalang untuk menikah lagi.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai Prajurit TNI tidak di bolehkan untuk menikah lebih dari satu.

5. Bahwa benar Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa masih dapat melakukan hubungan suami isteri, Saksi-1 tidak mengalami sakit permanen, pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa dan telah mempunyai satu orang anak, sehingga Terdakwa terhalang untuk menikah lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah olah benar dan tidak dipalsu.

Unsur ketiga : Jika memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Hal 37 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XI TA. 2004 di Rindam III/Slw, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi Jabatan, kenaikan Pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serka NRP 21040100420183, Jabatan Bati Rendiaga Spersdam III/Slw, Kesatuan Denmadam III/Slw.
2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya karena ketika diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan dapat menyangkal bilamana dianggap tidak benar, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 1389 / XI / 2019 tanggal 8 November 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 134 / K / AD / II-08 / XI / 2019 tanggal 12 November 2019 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinas aktif di Kesatuan Denmadam III/Slw dengan Jabatan Bati Rendiaga Spersdam III/Slw, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hal 38 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Barangsiapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar tapi dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Bahwa menurut Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan, “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

- a. *Dolus Molus* yaitu hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana .
- b. *Klourloos begrip* atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah” kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.

Bahwa unsur ini merupakan satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan memakai surat yang isinya tidak benar atau memalsu surat adalah mempergunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dengan cara pemalsuan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Widya Nurdiana) meminta izin kepada ayah Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdr. Dodi Nurpatricia) untuk menikah, tetapi Saksi-3 menolaknya karena Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri juga Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang Saksi-3 hanya boleh mempunyai istri satu.

Hal 39 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



2. Bahwa benar karena Saksi-2 dengan Terdakwa memaksa Saksi-3 untuk menyetujuinya dan menjadi Wali, Saksi-3 pun menyetujui pernikahan tersebut karena Saksi-3 khawatir kalau Terdakwa dengan Saksi-2 akan berbuat zina, karena tidak menikah, selanjutnya Saksi-7 bersedia mengurus surat-surat untuk persyaratan pernikahan dan meminta tolong kepada temannya yang sering ditemui di lapangan Badminton yaitu Sdr. Deni.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan KTP nya kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan semuanya kepada Sdr. Deni dan Sdr. Deni mengurus surat-surat untuk persyaratan menikah, seperti Surat Keterangan Domisili yang bertuliskan nama Terdakwa dengan status Jejak dan Pekerjaan Wiraswasta serta di tandatangani oleh Lurah Sukahaji bernama Sdr. Mulyadi, tetapi disetujui dan di tandatangani oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Lurah Sukahaji an. Sdr. Mulyadi yang menandatangani Surat Keterangan Domisili Terdakwa adalah palsu, karena sejak tahun 2017 hingga saat ini yang menjabat sebagai Lurah Sukahaji adalah Saksi-5 (Sdr. Achmad Roni, S.IP) dan hingga saat ini belum pernah ada pergantian pejabat Lurah dan selama Saksi-5 menjabat Lurah belum pernah mengeluarkan maupun menandatangani Surat Keterangan Domisili atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr Encep) sebagai penghulu di daerah Cibolerang Kopo Bandung, dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-3 yaitu Sdr Dodi Nurpatricia (Ayah Kandung Saksi-2) duduk didepan Terdakwa dan disebelahnya sebagai Saksi adalah Saksi-7 (Ibu Kandung Saksi-2).

6. Bahwa benar kemudian Saksi-4 duduk disebelah kiri Saksi-3 dan satu orang lagi Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya sebagai Saksi nikahnya, kemudian dilaksanakan ijab qabul dengan mas kawin berupa emas seberat 18 gram dibayar tunai dan setelah selesai Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar surat yang diserahkan oleh Saksi-4, namun Terdakwa tidak sempat membacanya lagi isi surat tersebut dan yang mendokumentasikan pelaksanaan pernikahan tersebut adalah keluarga dari Saksi-2.

7. Bahwa benar dengan adanya Surat Keterangan Domisili yang dipalsu baik Status, Pekerjaan dan alamat Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 serta pernikahannya tercatat di KUA.

Hal 40 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



8. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah sesuai Akta Nikah Nomor 1325 / 15 / XI / 2018 yang dikeluarkan oleh KUA daerah Kopo, tetapi yang menyimpannya Akta Nikah tersebut adalah Saksi-2.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar tapi dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa yang dimaksud dengan Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian adalah pengertian dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini kerugian mana tidak selalu ber-sifat materil.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain diperlu-kan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan KTP nya kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan semuanya kepada Sdr. Deni dan Sdr. Deni mengurus surat-surat untuk persyaratan menikah, seperti Surat Keterangan Domisili yang bertuliskan nama Terdakwa dengan status Jejaka dan Pekerjaan Wiraswasta serta di tandatangi oleh Lurah Sukahaji bernama Sdr. Mulyadi, tetapi disetujui dan di tandatangi oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Lurah Sukahaji an. Sdr. Mulyadi yang menandatangani Surat Keterangan Domisili Terdakwa adalah palsu, karena sejak tahun 2017 hingga saat ini yang menjabat sebagai Lurah Sukahaji adalah Saksi-5 (Sdr. Achmad Roni, S.IP) dan hingga saat ini belum pernah ada pergantian pejabat Lurah dan selama Saksi-5 menjabat Lurah belum pernah mengeluarkan maupun menandatangani Surat Ketrangan Domisili atas nama Terdakwa.

Hal 41 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



3. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr Encep) sebagai penghulu di daerah Cibolerang Kopo Bandung, dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-3 yaitu Sdr Dodi Nurpatia (Ayah Kandung Saksi-2) duduk didepan Terdakwa dan disebelahnya sebagai Saksi adalah Saksi-7 (Ibu Kandung Saksi-2).

4. Bahwa benar kemudian Saksi-4 duduk disebelah kiri Saksi-3 dan satu orang lagi Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya sebagai Saksi nikahnya, kemudian dilaksanakan ijab qabul dengan mas kawin berupa emas seberat 18 gram dibayar tunai dan setelah selesai Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar surat yang diserahkan oleh Saksi-4, namun Terdakwa tidak sempat membacanya lagi isi surat tersebut dan yang mendokumentasikan pelaksanaan pernikahan tersebut adalah keluarga dari Saksi-2.

5. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-2 sah sesuai Akta Nikah Nomor 1325 / 15 / XI / 2018 yang dikeluarkan oleh KUA daerah Kopo, tetapi yang menyimpannya Akta Nikah tersebut adalah Saksi-2.

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Kelurahan Sukahaji merasa dirugikan atas surat yang telah ditandatangani oleh terdakwa, karena surat tersebut digunakan untuk mengelabui pihak KUA agar dapat melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, begitu pula pihak KUA Kopo yang merasa dibohongi oleh Identitas Terdakwa di dalam surat-surat yang digunakan untuk persyaratan pernikahan.

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut banyak pihak yang merasa dirugikan termasuk Saksi-1 yang merupakan istri sah dari Terdakwa karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menikah dengan Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-1 sehingga rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi diambang kehancuran.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga yaitu "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

Hal 42 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”

dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa bermula ketika sekira bulan September 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Widya Nurdiana) di Rumah Makan Hoka Hoka Bento depan Bandung Indah Plaza dan dari perkenalan tersebut intens berkomunikasi sehingga berlanjut hubungan pacaran berjalan selama enam bulan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menikah pada tanggal 12 November 2018 di Rumah Saksi-4 (Sdr. Encep) sebagai penghulu di daerah Cibolerang Kopo Bandung, bahwa untuk melengkapi administrasi pernikahan pengurusannya dilakukan oleh dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2 yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-3 (Sdr. Dodi Nurpatricia) ayah kandung Saksi-2 dan ibu kandung Saksi-2 yaitu Saksi-7, sedangkan sebagai Saksi adalah Sdr. Deni dan setelah ijab Qabul dengan mas Kawin emas 18 gram dibayar tunai dan para Saksi mengatakan sah selanjutnya Terdakwa menandatangani surat yang diserahkan oleh Saksi-4 serta didokumentasikan oleh keluarga Saksi-2 dan tercatat di Akta Nikah tertanggal 12 November 2018, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terkesan kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Bahwa sipat dari perbuatan ini pada dasarnya Terdakwa terlihat memiliki sipat ingin mencapai sesuatu dengan cara yang mudah, dengan menghalalkan segala cara dan menggunakan cara-cara yang tidak benar dengan memanfaatkan adanya bukti surat yang dapat

Hal 43 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



menguntungkan diri Terdakwa, yaitu untuk memperlancar administrasi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 padahal Terdakwa sendiri tahu surat tersebut adalah tidak benar atau palsu, sehingga terkesan kalau Terdakwa dalam mencapai suatu keinginan yaitu untuk menikahi Saksi-2 dengan menghalalkan segala cara tanpa berfikir panjang akan akibatnya dikemudian hari.

3. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan surat yang dipalsu tersebut yang diketahui Terdakwa dapat menguntungkan diri Terdakwa hal ini mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki rasa kejujuran dan menghalalkan segala cara dengan melakukan rangkaian perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum yang ada.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsu birahinya kepada perempuan lain selain istrinya.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian diberbagai pihak, yang pertama dirugikan sekali adalah Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa yang telah nikah secara Kesatuan yang kedua Kelurahan Sukahaji karena terbitnya Surat Domisili tersebut memakai kops stuk Kelurahan Sukahaji dan yang ketiga akibat pemalsuan identitas Terdakwa baik status maupun pekerjaan juga Domisili sehingga pihak KUA dapat menerbitkan Surat Akta Nikah hal ini Terdakwa telah membohongi banyak pihak selain itu perbuatan Terdakwa ini merusak citra TNI tatanan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa akan tetap kembali ke Saksi-1 sebagai istri sahnya.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 44 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga meyulitkan pemeriksaan di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Akibat perbuatan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan diantaranya pihak Kelurahan Sukahaji, KUA juga Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yang ke-2 dan ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 serta 8 Wajib TNI yang ke-6.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa Surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) bundel berkas persyaratan pengajuan Nikah ke KUA atas nama Terdakwa (Serka Hendra Nurdiawan) dengan Sdri Widya Nurdiana berikut Surat keterangan Domisili a.n. Serka Hendra Nurdiawan.
- b. 1 (satu) bundel Foto syukuran pernikahan di rumah makan, bukti percakapan via WhatsApp dan foto-foto mesra Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nurdiana.
- c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan cerai dari Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nurdiana tertanggal 17 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal 45 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendra Nurdiawan, Serka NRP 21040100420183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dan

Kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah benar tidak dipalsu jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) bundel berkas persyaratan pengajuan Nikah ke KUA atas nama Terdakwa (Serka Hendra Nurdiawan) dengan Sdri Widya Nurdiana berikut Surat keterangan Domisili a.n. Serka Hendra Nurdiawan.

b. 1 (satu) bundel Foto syukuran pernikahan di rumah makan, bukti percakapan via WhatsApp dan foto-foto mesra Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri Widya Nurdiana.

c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan cerai dari Serka Hendra Nurdiawan dengan Sdri. Widya Nudiana tertanggal 17 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 46 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S. H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, Penasehat Hukum Titus Sugiyanto, S.H., Letda Chk NRP 21010101851079 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 47 dari 47 hal. Put Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019